

EFEKTIVITAS PERBANKAN SYARIAH TERHADAP EKSPANSI UMKM: TINJAUAN EMPIRIS DI INDONESIA

Muhamad Ari Pratama^{1*}, Riki Relaksana²

Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Indonesia

* muhamad21024@mail.unpad.ac.id, riki.relaksana@unpad.ac.id

Universitas Padjadjaran

Korespondensi penulis: muhamad21024@mail.unpad.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the effect of Islamic banking on MSME development, proxied by the number of MSME units during the 2017-2023 period. The research employs a panel data method using Feasible Generalized Least Squares (FGLS). The independent variables include MSME financing, Non-Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), and the number of Islamic bank offices. The dependent variable is the number of MSME units. The results indicate that MSME financing, FDR, and the number of Islamic bank offices have a significant positive effect on MSME growth. In contrast, NPF has a significant negative effect. These findings highlight that increasing Islamic financing and expanding banking networks can effectively support MSME development, while rising problematic financing could hinder it. The implication of this study suggests that optimizing the intermediary function of Islamic banking is essential to boost the MSME sector. Therefore, enhancing financing quality and risk management practices should be a strategic priority for Islamic banking institutions.*

Keywords : *Sharia Financing, MSMEs, FGLS, Banking Performance.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perbankan syariah terhadap perkembangan UMKM yang diprosikan dengan jumlah unit usaha selama periode 2017-2023. Metode yang digunakan adalah data panel dengan pendekatan Feasible Generalized Least Square (FGLS). Variabel independen dalam penelitian ini meliputi pembiayaan UMKM, Non-Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan jumlah kantor bank syariah. Variabel dependen adalah jumlah unit UMKM. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembiayaan UMKM, FDR, dan jumlah kantor bank syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM. Sebaliknya, NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan pembiayaan dan perluasan jaringan kantor bank syariah dapat mendorong pertumbuhan sektor UMKM, sedangkan peningkatan pembiayaan bermasalah dapat menjadi hambatan. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa optimalisasi fungsi intermediasi perbankan syariah merupakan kunci dalam memperkuat sektor usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, penguatan kualitas pembiayaan dan manajemen risiko menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh industri perbankan syariah.

Kata kunci: Pembiayaan Syariah, UMKM, FGLS, Kinerja Perbankan

Article history

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism checker no 885

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. LATAR BELAKANG

UMKM telah menjadi penggerak utama dalam transformasi ekonomi Indonesia, berperan vital dalam pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan (Silitonga, 2023). Data terbaru menunjukkan kontribusi signifikan sektor ini dengan 66 juta pelaku usaha yang mencakup 61% PDB nasional dan menyerap 97% tenaga kerja (Prasetio & dkk, 2018). Keunggulan UMKM terletak pada kemampuannya menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk daerah terpencil, sehingga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mengurangi kesenjangan ekonomi.

Namun, di balik kontribusi besar tersebut, UMKM masih menghadapi tantangan struktural yang menghambat potensi ekspansinya terutama dalam hal akses terhadap pembiayaan formal. Ironisnya, meskipun perannya sangat vital, hanya sebagian kecil dari pelaku UMKM yang mampu mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan resmi. Data Bank Indonesia tahun 2022 mencatat bahwa sekitar 67% pelaku UMKM masih bergantung pada sumber pendanaan informal seperti rentenir, dengan bunga yang bisa mencapai 20% per bulan (Novianto & Rizal, 2023). Akar permasalahan ini tidak tunggal: ketiadaan agunan, rendahnya literasi keuangan, hingga prosedur birokratis membuat banyak pelaku UMKM terperangkap dalam lingkaran pembiayaan mahal dan tidak berkelanjutan.

Dalam konteks inilah, perbankan syariah hadir sebagai alternatif solusi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan prinsip-prinsip utama berupa keadilan, kemitraan, dan keseimbangan sosial, sistem syariah menawarkan pendekatan yang berbeda dari perbankan konvensional. Melalui akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, risiko usaha dapat ditanggung bersama antara bank dan pelaku usaha, sehingga lebih sesuai dengan karakteristik UMKM yang sering kali beroperasi dengan margin tipis dan fluktuasi pendapatan. Model ini dinilai lebih adaptif terhadap kultur masyarakat Indonesia yang religius dan berorientasi pada nilai-nilai komunal (Ahmad, 1994; Wajdi Dusuki, 2008).

Dari sisi pertumbuhan institusi, perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan. Pada tahun 2023, total aset mencapai lebih dari Rp700 triliun dengan jumlah jaringan kantor mencapai 2.391 unit di seluruh Indonesia (SPS, 2023). Kehadiran bank syariah hingga wilayah-wilayah terpencil membuka peluang besar untuk menjangkau UMKM yang sebelumnya belum tersentuh layanan keuangan formal.

Namun, pertanyaan kritis yang perlu dijawab adalah: sejauh mana efektivitas perbankan syariah dalam mendukung ekspansi UMKM di Indonesia? Sebab keberadaan fisik bank atau besar kecilnya pembiayaan tidak selalu mencerminkan dampak riil terhadap perkembangan sektor usaha kecil. Di sinilah pentingnya menilai kinerja perbankan syariah dari berbagai indikator yang lebih mendalam dan terukur.

Dua indikator utama yang mencerminkan kinerja pembiayaan syariah perlu menjadi perhatian: Non-Performing Financing (NPF) sebagai tolok ukur risiko pembiayaan bermasalah, dan Financing to Deposit Ratio (FDR) yang mencerminkan efektivitas bank dalam menyalurkan dana masyarakat ke sektor produktif. NPF yang tinggi dapat mengganggu stabilitas dan keberlanjutan sistem keuangan syariah, sementara FDR yang optimal menjadi indikator bahwa bank syariah mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution bagi sektor riil, termasuk UMKM.

Sayangnya, hingga kini masih terdapat keterbatasan kajian empiris yang secara khusus menelaah hubungan antara kinerja pembiayaan syariah dan pertumbuhan UMKM di tingkat provinsi. Mayoritas studi terdahulu hanya memotret sisi mikro atau terbatas pada wilayah tertentu. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis pengaruh variabel-variabel seperti total pembiayaan syariah, jaringan kantor bank, NPF, dan FDR terhadap perkembangan UMKM yang diukur berdasarkan jumlah unit usaha di berbagai provinsi di Indonesia.

Dengan pendekatan kuantitatif berbasis data panel, studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas perbankan syariah dalam mendukung

sektor UMKM secara inklusif dan berkelanjutan. Temuan dari penelitian ini diharapkan tidak hanya menjadi kontribusi akademik, tetapi juga sebagai rujukan praktis bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koperasi dan UKM, serta pelaku industri keuangan syariah dalam merancang strategi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Di tengah upaya masif untuk menjadikan UMKM sebagai penopang utama perekonomian nasional, kajian semacam ini menjadi sangat relevan sebagai bagian dari agenda besar mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis keadilan, nilai, dan keberlanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Intermediasi dan Perbankan Syariah

Teori intermediasi keuangan (*financial intermediation theory*) menyatakan bahwa lembaga keuangan memiliki peran utama sebagai perantara antara pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana (Diamond & Rajan, 2001). Dalam perbankan syariah, fungsi ini tidak hanya sebatas penyaluran dana, melainkan juga mengedepankan prinsip keadilan, kemitraan, dan keberlanjutan. Chapra (2000) menekankan bahwa sistem keuangan Islam didasarkan pada *maqashid syariah*, yakni tujuan-tujuan syariat yang menjamin kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Dengan demikian, intermediasi dalam sistem syariah memiliki dimensi moral dan sosial yang lebih luas dibandingkan sistem konvensional.

Pembiayaan Syariah untuk UMKM

Pembiayaan syariah merupakan mekanisme penyaluran dana berdasarkan akad-akad yang sesuai prinsip Islam, seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kemitraan), *murabahah* (jual beli), dan *ijarah* (sewa) (Ascarya & Yumanita, 2005). Tidak seperti sistem berbasis bunga, pembiayaan syariah berfokus pada keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Menurut Nasution (2018), pembiayaan syariah melibatkan pertukaran nilai dalam bentuk uang, barang, atau jasa, dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan regulasi Islam.

Tujuan utama dari pembiayaan ini adalah mendorong aktivitas ekonomi yang produktif, adil, dan berkelanjutan (Kassim, 2016), khususnya dalam mendukung sektor UMKM. Dengan pendekatan kemitraan, bank syariah tidak hanya menjadi penyedia dana, melainkan juga mitra usaha. Pembiayaan bank syariah dianggap paling relevan dalam konteks UMKM karena mampu mengakomodasi keterbatasan agunan dan fluktuasi pendapatan (Putri, 2021; Judijanto & Mu'min, 2024). Pembiayaan berbasis syariah juga mendorong peningkatan kapasitas produksi dan inovasi UMKM.

Indikator Kinerja Pembiayaan Syariah

Beberapa indikator digunakan untuk menilai efektivitas pembiayaan syariah dalam mendukung sektor UMKM, antara lain *Non-Performing Financing (NPF)* dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*. NPF mencerminkan tingkat pembiayaan bermasalah dan menjadi indikator penting dalam mengukur risiko kredit. NPF yang tinggi menunjukkan kualitas pembiayaan yang buruk dan berpotensi mengganggu profitabilitas bank (Kasmir, 2004; Mubarak, 2024). Oleh karena itu, pengelolaan NPF yang baik menjadi kunci menjaga stabilitas perbankan syariah.

FDR mengukur seberapa besar dana pihak ketiga yang berhasil disalurkan ke sektor produktif, termasuk UMKM. Rasio FDR yang tinggi menandakan peran aktif bank dalam mendorong aktivitas ekonomi, sedangkan rasio yang terlalu tinggi juga berisiko terhadap likuiditas. Dengan demikian, FDR yang optimal menunjukkan efektivitas fungsi intermediasi bank syariah.

Jumlah Kantor Bank Syariah

Jumlah kantor bank syariah menjadi indikator penting dalam menjangkau masyarakat luas, terutama UMKM di daerah terpencil. Semakin banyak jaringan kantor, semakin besar peluang inklusi keuangan dan pemanfaatan produk syariah (Sutedi, 2009). Kantor cabang juga berperan dalam proses edukasi dan literasi keuangan yang mendukung pertumbuhan usaha kecil.

Berdasarkan tinjauan literatur, dirumuskan hipotesis berikut:

1. H1: Pembiayaan UMKM memiliki pengaruh terhadap peningkatan jumlah unit UMKM.
2. H2: Non-Performing Financing (NPF) memiliki pengaruh terhadap peningkatan jumlah unit UMKM.
3. H3: Financing to Deposit Ratio (FDR) memiliki pengaruh terhadap peningkatan jumlah unit UMKM.
4. H4: Jumlah kantor bank syariah memiliki pengaruh terhadap peningkatan jumlah unit UMKM.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi data panel (Caraka & Yasin, 2017), yang ideal untuk menganalisis dinamika temporal dan spasial perbankan syariah dan UMKM di 33 provinsi (2017-2023). Data sekunder bersumber dari BPS dan OJK (Sugiyono, 2018), dipilih karena cakupan nasional dan validitas institusional. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah jumlah unit UMKM, yang diolah dalam bentuk logaritma natural ($\ln\text{umkm}$). Variabel independennya mencakup pembiayaan bank syariah untuk UMKM ($\ln\text{ibf}\text{umkm}$), tingkat pembiayaan bermasalah (npf), rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (fdr), serta jumlah kantor bank syariah (ibo). Selain itu, untuk mengendalikan variabel luar yang dapat memengaruhi hasil, ditambahkan dua variabel kontrol, yaitu tingkat inflasi (inf) dan Produk Domestik Regional Bruto ($\ln\text{pdrb}$), sebagaimana disarankan oleh Sugiyono (2018). Transformasi logaritma natural diterapkan pada beberapa variabel guna mengatasi heterogenitas varians (heteroskedastisitas) dan meningkatkan kestabilan model.

Model empiris disusun dalam kerangka regresi data panel dengan format sebagai berikut:

$$\ln\text{umkm}_{it} = \alpha + \beta_1 \ln\text{ibf}\text{umkm}_{it} + \beta_2 \text{npf}_{it} + \beta_3 \text{fdr}_{it} + \beta_4 \text{ibo}_{it} + \beta_5 \text{inf}_{it} + \beta_6 \ln\text{pdrb}_{it} + e_{it}$$

(di mana i menunjukkan provinsi dan t menunjukkan tahun)

Untuk menentukan model estimasi yang paling sesuai, dilakukan uji Chow dan Hausman. Hasil dari kedua uji tersebut mendukung pemilihan Fixed Effects Model (FEM) sebagai spesifikasi model yang tepat. Namun, karena hasil uji Breusch-Pagan menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas (nilai $p < 0,05$), maka model perlu dikoreksi. Oleh sebab itu, digunakan pendekatan Feasible Generalized Least Squares (FGLS) sebagaimana dianjurkan oleh Baltagi (2005), guna menghasilkan estimasi parameter yang efisien dan robust.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Hasil Uji Chow

Hasil Uji Chow	Probabilitas (Prob)	Signifikansi α
Model Regresi	0.0000	Prob < 0,05

Sumber : Data diolah, Stata 15 (2025)

Dari hasil uji Chow pada Tabel 1, nilai probabilitas yang diperoleh kurang dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model Fixed Effect lebih unggul daripada model Common Effect.

Tabel 2 Hasil Uji Hausman

Hasil Uji Hausman	Probabilitas (Prob)	Signifikansi α
Model Regresi	0.0021	Prob < 0,05

Sumber : Data diolah, Stata 15 (2025)

Dari analisis Hausman pada Tabel 2, nilai probabilitas yang diperoleh kurang dari tingkat signifikansi 5%, sehingga disimpulkan bahwa *Fixed Effect* lebih unggul daripada *Random Effect*.

Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas dalam model regresi perlu diuji untuk memastikan tidak adanya korelasi antar variabel independen. Menurut Basuki dan Prawoto (2016), hal ini dapat diperiksa melalui dua indikator utama, yaitu tolerance value dan variance inflation factor (VIF), dimana model regresi yang baik harus terbebas dari masalah multikolinearitas.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	VIF	1/VIF
lbo	9.33	0.107197
Npf	8.09	0.123552
Fdr	4.82	0.207630
lbfumkm	3.67	0.272188
Inf	3.62	0.276602
lnpdrb	2.29	0.436562
Mean VIF	5.30	

Sumber: Data diolah, Stata 15 (2025)

Hasil penelitian pada tabel 3 menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai lebih kecil dari 10 sehingga kesimpulannya adalah tidak ada masalah multikolinieritas antara variabel.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas, sebagaimana dijelaskan Kuncoro (2011), merupakan keadaan dimana residual model memiliki varians yang fluktuatif, mengindikasikan ketidaksamaan reliabilitas observasi karena faktor-faktor di luar model. Seperti diungkapkan Gujarati (2012), kondisi ini sering muncul dalam data cross-section, sehingga data panel juga berpeluang mengalami masalah serupa.

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Prob. Chi-Square	Signifikansi α
0.0000	Prob < 0,05

Sumber: Data diolah, Stata 15 (2025)

Suatu model dikatakan mengalami heteroskedastisitas jika nilai probabilitapengujian (Breusch Pagan) lebih kecil dari 0.05. Dapat dilihat hasil (prob>chi2) 0.000< (alpha) 0.05 maka disimpulkan terdapat pelanggaran asumsi klasik heteroskedastisitas. Dikarenakan dalam model ini terdapat masalah heteroskedastisitas maka solusi yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan *Feasible Generalized Least Square* (Baltagi, 2005)

Pengujian Hipotesis

Hasil uji spesifikasi model menunjukkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) merupakan model yang paling tepat. Namun, implementasi FEM mengindikasikan adanya masalah heteroskedastisitas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode *Feasible Generalized Least Square* (FGLS) sebagai pendekatan perbaikan guna menghasilkan estimasi yang lebih efisien dan reliabel.

Tabel 5 Hasil Estimasi Feasible Generalized Least Square

Dependent Variabel: lnumkm				
Method Panel Feasible Generalized Least Square				
Variabel	Coefficient	Std. Error	z-statistic	Prob
C	11.24344	0.2681304	41.93	0.000***
ibfumkm	0.3240568	0.0719726	4.50	0.000***
npf	-0.1818819	0.104112	-1.75	0.081*
fdr	0.2894684	0.1426596	2.03	0.042**
ibo	0.0067551	.0015768	4.28	0.000***
inf	0.0218182	0.0337234	0.65	0.518
lnpdrb	0.4375596	0.0872126	5.02	0.000***
Keterangan		***p < 0.01	**p < 0.05	*p<0.1
Prob (F-Statistic)		0.000		

Uji F (Simultan)

Pengujian F-statistik dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh gabungan seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis menggunakan Stata 15 menunjukkan nilai probabilitas 0.0000 (lebih kecil dari $\alpha=5\%$), yang mengindikasikan bahwa secara statistik, model Feasible Generalized Least Square dengan variabel independen pembiayaan UMKM bank syariah, NPF, FDR, jumlah kantor bank syariah, inflasi, dan PDRB dari 33 provinsi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap jumlah unit UMKM sebagai variabel dependen.

Uji T (Parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui signifikan atau tidaknya variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara individu.

1. Pengujian Pembiayaan UMKM bank Syariah terhadap Jumlah Unit UMKM

Berdasarkan dari hasil probabilitas yang dihasilkan oleh pembiayaan umkm bank syariah adalah $0.000 < 1\%$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan umkm bank syariah (lnibfumkm) berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan jumlah unit umkm pada tingkat signifikansi 1%.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kinerja intermediasi perbankan syariah memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia. Temuan empiris menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan UMKM oleh bank syariah secara konsisten berkontribusi positif terhadap jumlah unit UMKM. Koefisien positif sebesar 0.3240568 pada variabel pembiayaan menunjukkan adanya hubungan kausal yang kuat, yang menandakan bahwa akses terhadap pembiayaan syariah berperan sebagai katalis pertumbuhan sektor usaha mikro dan kecil. Temuan ini menguatkan pandangan teori intermediasi keuangan (Diamond & Rajan, 2001) yang menekankan pentingnya peran lembaga keuangan dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien, serta relevan dengan kerangka maqashid syariah dalam memperkuat nilai keadilan dan keberlanjutan (Chapra, 2000).

Studi terkini juga memberikan bukti empiris serupa. Misalnya, penelitian oleh Hariyanto dan Nafi'ah (2022) menegaskan bahwa pembiayaan syariah berbasis akad mudharabah dan musyarakah secara signifikan mempercepat ekspansi UMKM. Akses terhadap pembiayaan yang tidak berbasis bunga memberikan fleksibilitas lebih besar kepada pelaku usaha dalam mengelola risiko, terutama pada sektor-sektor produktif yang sensitif terhadap fluktuasi pendapatan.

2. Pengujian Non-Performing Financing (npf) Terhadap Jumlah Unit UMKM.

Berdasarkan dari hasil probabilitas yang dihasilkan oleh npf adalah $0.081 < 10\%$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel npf berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perubahan jumlah unit umkm pada tingkat signifikansi 10%.

Namun demikian, temuan atas variabel Non-Performing Financing (NPF) menimbulkan kekhawatiran. Koefisien negatif sebesar -0.1818819 mengindikasikan bahwa peningkatan rasio pembiayaan bermasalah cenderung menghambat pertumbuhan UMKM. Interpretasi kritis atas hasil ini mengarah pada dua isu utama: pertama, lemahnya kapasitas manajerial dari pelaku UMKM yang menyebabkan pembiayaan menjadi macet; kedua, kurang optimalnya mekanisme seleksi dan mitigasi risiko dari pihak bank syariah. Hal ini mendukung pandangan dari Salsabilla & Jaya (2024) bahwa peningkatan NPF bukan hanya mencerminkan kegagalan di sisi nasabah, tetapi juga potensi kelemahan dalam sistem pembinaan dan monitoring pembiayaan.

3. Pengujian Financing to Deposit Ratio (fdr) Terhadap Jumlah Unit UMKM

Berdasarkan dari hasil probabilitas yang dihasilkan oleh fdr adalah $0.042 < 5\%$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel fdr berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan jumlah unit umkm pada tingkat signifikansi 5%.

Financing to Deposit Ratio (FDR), yang menunjukkan tingkat efisiensi intermediasi dana, juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan UMKM. Koefisien sebesar 0.2894684 menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi dana pihak ketiga yang disalurkan sebagai pembiayaan, semakin besar pula dorongan terhadap aktivitas usaha di tingkat mikro dan kecil. Hal ini sejalan dengan temuan Safitri et al. (2024), yang menunjukkan bahwa FDR merupakan indikator penting dalam mengukur efektivitas intermediasi perbankan syariah terhadap sektor riil. Efisiensi dalam penyaluran dana menjadi refleksi dari kemampuan bank dalam menjawab kebutuhan pembiayaan produktif. Dengan kata lain, FDR yang sehat mencerminkan kemampuan bank menyalurkan likuiditas ke sektor produktif secara optimal (Amri & dkk, 2023).

4. Pengujian Jumlah Bank Syariah (ibo) Terhadap Jumlah Unit UMKM

Berdasarkan dari hasil probabilitas yang dihasilkan oleh jumlah kantor bank syariah adalah $0.000 < 1\%$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah kantor bank syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan jumlah unit umkm pada tingkat signifikansi 1%.

Sementara itu, jumlah kantor bank syariah (IBO) juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan UMKM meskipun dengan koefisien kecil (0.0067551). Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran fisik institusi perbankan tetap memainkan peran penting dalam memperluas aksesibilitas layanan keuangan, khususnya di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur digital. Penelitian oleh Yuniarti et al. (2023) mendukung temuan ini, dengan menyatakan bahwa ekspansi jaringan kantor mampu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, yang pada gilirannya memperluas basis nasabah UMKM.

Jika dikaitkan dengan literatur dan teori sebelumnya, hasil ini memperkuat relevansi teori intermediasi dan literatur kontemporer mengenai Islamic social finance. Dalam perspektif maqashid syariah, pembiayaan kepada UMKM bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga bagian dari upaya pemerataan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan. Temuan ini juga memperkaya diskursus empiris dalam bidang ekonomi pembangunan Islam dengan menghadirkan bukti bahwa sistem perbankan syariah mampu menciptakan dampak ekonomi nyata bagi sektor akar rumput, khususnya ketika ditopang oleh kualitas intermediasi dan manajemen risiko yang baik.

Secara umum, temuan studi ini memberikan implikasi penting bagi perumusan kebijakan. Pemerintah dan otoritas keuangan perlu mendorong peningkatan efisiensi

intermediasi syariah, memperketat pengawasan kualitas pembiayaan, serta memperluas jangkauan layanan perbankan syariah. Inisiatif seperti digitalisasi layanan, penguatan fungsi pembinaan UMKM, dan diversifikasi produk pembiayaan syariah berbasis risiko harus menjadi agenda prioritas untuk membangun ekosistem UMKM yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang merepresentasikan kinerja dan kapasitas perbankan syariah terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan jumlah unit UMKM di Indonesia. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah memiliki pengaruh positif dan sangat signifikan, menunjukkan bahwa peningkatan akses pembiayaan syariah berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan jumlah pelaku usaha kecil dan menengah. Hal ini mencerminkan peran strategis bank syariah bukan hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai mitra pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Demikian pula, rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan UMKM. Efisiensi bank syariah dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat terbukti mendorong sektor riil, khususnya UMKM, untuk tumbuh lebih cepat. Sebaliknya, rasio Non-Performing Financing (NPF) memiliki pengaruh negatif yang signifikan, yang mengindikasikan bahwa tingginya pembiayaan bermasalah dapat menghambat perkembangan UMKM. Hal ini memperkuat pentingnya penguatan manajemen risiko dan pendampingan usaha bagi nasabah. Sementara itu, jumlah kantor bank syariah turut berpengaruh positif, meskipun dengan koefisien yang relatif kecil, menandakan bahwa kehadiran jaringan fisik bank tetap penting dalam memperluas akses keuangan, terutama di wilayah yang belum tersentuh layanan perbankan formal.

Secara keseluruhan, temuan ini mempertegas bahwa perbankan syariah memiliki peran penting dalam mendorong ekosistem UMKM yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan yang tidak hanya mendorong peningkatan pembiayaan, tetapi juga menjaga kualitasnya serta memperluas jangkauan layanan hingga ke pelosok daerah.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas pendekatan penelitian, misalnya dengan menambahkan variabel-variabel kualitatif seperti tingkat literasi keuangan syariah, persepsi pelaku UMKM terhadap layanan syariah, dan efektivitas program pendampingan. Pendekatan panel data dengan cakupan wilayah yang lebih luas juga dapat memberikan gambaran spasial yang lebih kaya. Selain itu, studi komparatif antara bank syariah dan konvensional dalam hal kontribusi terhadap UMKM dapat menjadi arah penelitian lanjutan yang relevan. Terakhir, peneliti juga dapat menggali lebih dalam melalui pendekatan studi kasus untuk menangkap dinamika empiris di tingkat lapangan, sehingga hasil penelitian dapat lebih aplikatif dan kontekstual.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, Z. (1994). Islamic Banking: State of the Art. *Islamic Economic Studies*.
- Amri, A., & dkk. (2023). Analisis Pembiayaan Bank Syariah Terhadap UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Rentang Waktu 10 Tahun Terakhir. *Rizquna : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 81-82.
- Ascarya, S., & Yumanita, D. (2005). *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI.
- Baltagi, B. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data (Third edition)*. New York: John Wiley & Sons Inc.
- Basuki, A., & Prawoto, N. (2016). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Caraka, R., & Yasin, H. (2017). *SPATIAL DATA PANEL*. Jawa Timur: WADE Group.
- Chapra, M. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Diamond, D., & Rajan, R. (2001). Liquidity Risk, Liquidity Creation, and Financial Fragility: A Theory of Banking. *Journal of Political Economy*. doi:<https://doi.org/10.1086/319552>
- Gujarati, D. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba.
- Hariyanto, H., & Nafi'ah, B. (2022). Pengaruh Aktivitas Lembaga Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Pembiayaan UMKM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8. doi:<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3780>
- Judijanto, L., & Mu'min, H. (2024). The Effect of Islamic Financing on the Growth of Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia. *West Science Islamic Studies*, 4. doi:<https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i04.1349>
- Kasmir. (2004). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kassim, S. (2016). Islamic finance and economic growth: The Malaysian experience. *Global Finance Journal*. doi:<https://doi.org/10.1016/j.gfj.2015.11.007>
- Mubarok, F. W. (2024). Safeguarding Stability and Enhancing Profitability: The Case of Islamic Banking in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 7. doi:<https://doi.org/10.18196/ijief.v7i1.20537>
- Nasution, M. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Novianto, A., & Rizal, M. (2023). Non-Performing Micro, Small and Medium Enterprises Financing: Studies on Islamic Banking in Indonesia. *Journal of Islamic Economics Perspectives*.
- Prasetio, R., & dkk. (2018). Upaya Peningkatan Produktivitas UMKM Melalui Implementasi ICT pada Look At Hijab Bandung. *JURNAL ABDIMAS BSI*. doi:<https://doi.org/10.31294/jabdimas.v1i1.3160>
- Putri, S. (2021). PERAN PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI INDONESIA. *AL-HISAB: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2-3. doi: <https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i2.67>
- Safitri, R., Mukhtar, S., & Zahra, S. (2024). MSME Financing in Indonesia Islamic Banks: Impact of Third-Party Funds, ROA, and FDR. *JEKSYAH: Islamic Economics Journal*, 4. doi:<https://doi.org/10.54045/jeksyah.v4i01.1507>
- Salsabilla, L., & Jaya, T. (2024). The impact of non-performing financing and operational efficiency on the stability of Islamic banks in Persian Gulf countries. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 632-633. doi:<https://doi.org/10.20885/jielariba.vol10.iss2.art1>
- Silitonga, D. (2023). Digitalisasi dan Globalisasi UMKM sebagai Critical Engine Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*. doi:<https://doi.org/10.26874/portofolio.v20i2.378>
- SPS. (2023). *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, A. (2009). *Perbankan syariah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wajdi Dusuki, A. (2008). Understanding the objectives of Islamic banking: a survey of stakeholders' perspectives. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.
- Yuniarti, P., Lestari, F., Kusumaningtyas, D., & Zakiah, R. (2023). Kontribusi Pembiayaan, NPF, dan Perkembangan Bank Syariah serta Digitalisasi terhadap Peningkatan UMKM di Indonesia. *REMIK: Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, 1-10.